



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Dua Tsk Korupsi KPU Seluma Dilimpahkan

3 Unit Mobil Disita

SELUMA - Setelah menjalani proses yang cukup panjang, dua tersangka kasus korupsi anggaran KPU Seluma 2018 akhirnya dilimpahkan ke Kejari Seluma Rabu (5/2) pagi. Pelimpahan ini setelah berkas perkara (BP) kedua tersangka dinyatakan lengkap.

Kedua tersangka itu yakni Harmazan mantan Sekretaris KPU serta Anggi Angraini selaku mantan bendahara dinyatakan lengkap. Tak hanya kedua tersangka itu saja, namun beberapa barang bukti (BB) juga ikut dilimpahkan. Seperti tiga unit mobil yang disita dari kedua tersangka.

Dari pantauan **RB**, pelaksanaan berkas pelimpahan tahap kedua ini penyidik Tipikor Polres Seluma juga bawa tumpukan berkas dan BB kepada Kejari Seluma. Adapun BB yang ikut diserahkan itu berupa tiga unit mobil dan sejumlah moubeler seperti kursi pelastik dan lemari. Barang-barang ini disita penyidik, diduga dibeli menggunakan hasil perbuatan korupsi.

Kapolres Seluma, AKBP. I Nyoman Mertha Dana, S.IK melalui Kasat Reskrim Polres Seluma, AKP. Bakit Hadi Suseno SH, MH, didampingi Kanit Tipidkor Iptu. Deny Siregar SH, MH, mengatakan pelimpahan berkas tahap kedua itu dilaksanakan setelah

ada kesepakatan jadwal antara penyidik Polres dengan Kejari Seluma.

Kasat Reskrim membenarkan, selain pelimpahan berkas tahap dua terhadap dua tersangka. Juga beberapa BB hasil sitaan ikut dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Seluma.

"Kita telah melakukan pelimpahan tahap kedua terhadap dua tersangka beserta BBi pada kasus korupsi di Sekretariat KPU Seluma ke Kejaksaan," ujar Kasat Reskrim. Dua tersangka itu terlibat kasus Korupsi penyalahgunaan dana Pemilu tahun 2018. Setelah menjalani pelimpahan tahap kedua, keduanya resmi menjadi tahanan jaksa dan dititipkan ke Lapas Bengkulu sembari menunggu proses persidangan dimulai.

Keduanya akan dijerat pasal 2, pasal 3, pasal 8, pasal 9, pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagai mana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 kesatu kuhp dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun.

Adapun berkas perkara kedua tersangka itu berbeda, sehingga dibuat menjadi dua berkas perkara. Kenapa dibuat menjadi dua berkas perkara, mengingat kedua tersangka memiliki peran serta jabatan yang berbeda da-

lam kasus korupsi tersebut.

Ditanya peran serta para tersangka dalam korupsi tersebut, Kasat Reskrim masih enggan untuk membeberkannya. Itu akan terbuka selama pada persidangan berlangsung. "Dua tersangka itu berkasnya dua. Karena sesuai peran dalam kasus korupsi tersebut," lanjutnya.

Sekadar mengingatkan, kasus korupsi anggaran KPU Seluma tahun 2018 mengakibatkan kerugian negara (KN) sebesar Rp 1,4 miliar dari total anggaran Rp 21 miliar. KN tersebut Rp 500 juta merupakan gaji PPK serta PPS untuk tiga kecamatan.

Yakni Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM), Semidang Alas dan Kecamatan Ulu Talo yang tak dibayar Sekretariat KPU.

Sementara Rp 900 juta merupakan penyelewengan anggaran pengadaan barang dan jasa tahun 2018.

Sementara Itu Humas Kejari Seluma, Citra Apriyadi, SH, MH, membenarkan adanya pelimpahan tersebut. Dimana kedua tersangka kasus korupsi di sekretariat KPU Seluma tahun 2018 itu telah menjadi tahanan jaksa dan dititip di Lapas Bengkulu.

"Ya nanti kalau semua persiapan sudah siap akan langsung kita daftarkan agar segera disidangkan. Kini kedua tersangka telah dititipkan ke Lapas Bengkulu," demikian Citra. (cup)